



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **YONI ONGMANG;**
Tempat tanggal lahir : Beoga, 06 Agustus 1967;
Pekerjaan : Pegawai;
Tempat tinggal : Blok 6 Jalur II, RT 04 RW 02, Kelurahan Utikini Tiga, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Tim pada tanggal 11 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya YONI ONGOMANG, Lahir di BEOGA, tanggal 06 AGUSTUS 1967;
2. Bahwa Pemohon tidak pernah bersekolah, sehingga tidak memiliki data pibanding lain;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca dalam KTP-E Nomor: 9109090608670002 yakni YONI UAMANG Tempat Tanggal Lahir: BEOGA, 06 AGUSTUS 1967, menjadi tertulis dan dibaca YONI ONGOMANG;
4. Bahwa adapun alasan permohonan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir tersebut dikarenakan, terjadi kesalahan penulisan data Pemohon pada saat Pemohon mengajukan permohonan memperoleh E-KTP, dimana

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Tim



Pemohon meminta bantuan Teman Pemohon untuk mengurusnya dengan memasukan Pemohon dalam Kartu keluarga dari Teman Pemohon;

5. Bahwa seharusnya data pribadi Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam point (3) permohonan ini;
6. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan;
7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca dalam KTP-E Nomor: 9109090608670002 yakni YONI UAMANG Tempat Tanggal Lahir: BEOGA, 06 AGUSTUS 1967, menjadi tertulis dan dibaca YONI ONGOMANG;

3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.;

Atau mohon penetapan lain menurut Hukum seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal PT. Freeport Indonesia, Nomor ID 80018931, atas nama Yoni Ongomang, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika NIK 9109090608670002, atas nama Joni Uamang, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109090208100017, atas nama Joni Uamang, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan dinazagelen;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan Saksi, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tony Kogoya, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kerabat Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Blok 6 Jalur II, Kelurahan Utikini Tiga, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Yoni Ongomang, dan Saksi mengenal Pemohon sebagai Yoni Ongomang, tetapi terjadi perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena kesalahan pemberian data, sehingga nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi Joni Uamang;
- Bahwa marga Uamang dan Ongomang jelas berbeda, dimana Uamang adalah marga suku Amungme, sementara Ongomang adalah marga suku Damal, dimana Pemohon adalah masyarakat Suku Damal;
- Bahwa nama Yoni Ongomang juga digunakan oleh Pemohon dalam bekerja di PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan keberatan dan dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut mengikuti nama sebenarnya dari Pemohon, bahwa untuk itu Saksi siap bertanggungjawab jika dikemudian hari ternyata ada pihak-pihak yang dirugikan sehubungan permohonan Pemohon saat ini;

2. Udin Kogoya, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kerabat Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Blok 6 Jalur II, Kelurahan Utikini Tiga, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Yoni Ongomang, dan Saksi mengenal Pemohon sebagai Yoni Ongomang, tetapi terjadi perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena kesalahan pemberian data, sehingga nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi Joni Uamang;
- Bahwa marga Uamang dan Ongomang jelas berbeda, dimana Uamang adalah marga suku Amungme, sementara Ongomang adalah marga suku Damal, dimana Pemohon adalah masyarakat Suku Damal;
- Bahwa nama Yoni Ongomang juga digunakan oleh Pemohon dalam bekerja di PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan keberatan dan dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut mengikuti nama

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Tim



sebenarnya dari Pemohon, bahwa untuk itu Saksi siap bertanggungjawab jika dikemudian hari ternyata ada pihak-pihak yang dirugikan sehubungan permohonan Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca Joni Uamang menjadi tertulis dan dibaca Yoni Ongomang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan telah cukup diketahui bahwa Pemohon memiliki dua nama yakni Muhamad Darma dan Mochtar Mahu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* hendak melakukan perubahan nama sebagaimana dalam bukti surat P-2, sehingga beralasan untuk menyatakan Pemohon sebagai pemegang / pemilik Kartu Tanda Penduduk dari bukti surat P-2 tersebut., Adapun terhadap alamat sebagaimana

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam bukti surat P-2 adalah sama dengan alamat Pemohon dalam surat permohonan *a quo*, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah ternyata alamat tersebut merupakan alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga Pemohon adalah penduduk yang terdaftar di Kaupaten Mimika, Provinsi Papua., Selanjutnya oleh Jurusita telah dilakukan panggilan kepada Pemohon sebagaimana alamat yang dicantumkan Pemohon dalam surat permohonan *a quo* dan untuk itu Pemohon hadir di persidangan., Selanjutnya dengan memperhatikan hal-hal tersebut, secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitasnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, dimana Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 adalah bernama Joni Uamang, lahir di Beoga, tanggal 06 Agustus 1967, sementara nama Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P-1 adalah bernama Yoni Ongomang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk itu hendak mengubah nama sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari Joni Uamang, menjadi Yoni Ongomang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan memiliki nama sebenarnya sebagai Yoni Ongomang, adapun dari keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena kesalahan pemberian data, sehingga nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi Joni Uamang, lebih lanjut dari keterangan Saksi-Saksi marga Uamang dan Ongomang adalah berbeda, dimana Uamang adalah marga suku Amungme, sementara Ongomang adalah marga suku Damal, dimana Pemohon adalah masyarakat Suku Damal;

Menimbang, bahwa turut pula diperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa Saksi-Saksi mengenal Pemohon sebagai Yoni Ongomang serta Saksi-Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan keberatan dan dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut mengikuti nama sebenarnya dari Pemohon, bahwa untuk itu Saksi siap bertanggungjawab jika dikemudian hari ternyata ada pihak-pihak yang dirugikan sehubungan permohonan Pemohon saat ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomilisi yaitu di Pengadilan Negeri Kota Timika karena Pemohon tinggal di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap apa yang dimohonkan Pemohon tersebut sebagaimana dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa secara formil permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya., Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), yang memohon agar menyatakan sah perubahan Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca dalam KTP-E Nomor: 9109090608670002 yakni Yoni Uamang Tempat Tanggal Lahir: Beoga, 06 Agustus 1967, menjadi tertulis dan dibaca Yoni Ongomang., Terhadap petitum tersebut Hakim berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua di atas, memandang petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 9109090608670002 yakni Yoni Uamang, tempat tanggal lahir, Beoga, 06 Agustus 1967, menjadi tertulis dan dibaca Yoni Ongomang;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2022 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ryan Steven S., A.Md.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP.....	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK.....	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp230.000,00
- Biaya Sumpah	Rp60.000,00
- Biaya Materai.....	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi.....	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah.....	<u>Rp490.000,00</u>
(Terbilang : Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)	